

# **PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL**

**PT Total Bangun Persada Tbk.  
Tahun 2021**

## 1. LATAR BELAKANG

Pembentukan Unit Audit Internal merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan dan memperbaiki operasional perusahaan serta mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 56/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan.

Piagam Unit Audit Internal merupakan penjabaran kebijakan perusahaan mengenai visi, misi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, persyaratan auditor internal, kode etik, serta independensi dan objektivitas Unit Internal Audit.

## 2. VISI DAN MISI

**Visi** dari Unit Audit Internal adalah menjadi Mitra Manajemen yang independen, objektif dan dapat diandalkan, yang memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam mencapai tujuan perusahaan.

**Misi** dari Unit Audit Internal adalah memberikan nilai tambah kepada Perusahaan dengan melaksanakan :

1. Fungsi Audit Internal, dengan memberikan hasil kerja yang akurat dalam melakukan evaluasi atas aktivitas operasional dan usulan-usulan perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal, efisiensi, dan produktivitas serta mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.
2. Fungsi konsultan, dengan memberikan layanan kepada manajemen berupa saran-saran yang dapat diimplementasikan / diaplikasikan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja operasional perusahaan.

## 3. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal dan Auditor Internal:

1. Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal atau lebih.
2. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
3. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal, Auditor Internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala Unit Audit Internal.
4. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
5. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

6. Dalam hal Kepala Unit Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
7. Auditor Internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

#### **4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6. Mamantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Berkerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

#### **5. WEWENANG**

Unit Audit Internal memiliki wewenang paling sedikit:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

## 6. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Auditor Internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundang – undangan lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan / atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Auditor Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus - menerus.

## 7. KODE ETIK

Auditor Internal diharapkan menerapkan dan menegakan prinsip - prinsip berikut:

### 1. Integritas:

Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan Auditor Internal.

### 2. Obyektivitas:

Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor Internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

### 3. Kerahasiaan:

Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

#### 4. Kompetensi:

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

### ATURAN PERILAKU

#### 1. Integritas:

Auditor internal:

- 1.1. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab.
- 1.2. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.
- 1.3. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
- 1.4. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

#### 2. Objektivitas

Auditor internal:

- 2.1. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
- 2.2. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.
- 2.3. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu.

#### 3. Kerahasiaan

Auditor internal:

- 3.1. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
- 3.2. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

#### 4. Kompetensi

Auditor internal:

- 4.1. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
- 4.2. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
- 4.3. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

### 8. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

Independensi adalah suatu kondisi dimana Auditor Internal dapat merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan pertimbangan profesionalnya dan sesuai dengan standar audit yang berlaku secara bebas tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.

Objektif adalah suatu kondisi dimana Auditor Internal dapat merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan pertimbangan profesionalnya dan sesuai dengan standar audit yang berlaku serta berdasarkan bukti atau fakta yang ada.

Didalam setiap penugasannya Auditor Internal harus ada dalam kondisi independen dan memiliki objektivitas:

1. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan pelaksanaan fungsi dan tugasnya secara independen.
2. Dapat berpartisipasi dalam penugasan non audit, namun hanya sebatas memberikan masukan sedangkan tanggung jawab tetap berada di tangan manajemen.
3. Menghindari diri dari kondisi yang dapat mengganggu independensi dan objektivitasnya.
4. Larangan perangkapan tugas Audit Internal dan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan maupun anak perusahaan.

### 9. PENUTUP


Saat berlaku dan Evaluasi Piagam Unit Audit Internal:

1. Piagam Unit Audit Internal berlaku efektif sejak tanggal 19 Februari 2021.
2. Piagam Audit Internal akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan.

Ditetapkan di Jakarta, 19 Februari 2021

Direksi

PT Total Bangun Persada Tbk



Janti Komadjaja, Bsc MSc.

Presiden Direktur

Disetujui

Dewan Komisaris PT Total Bangun Persada Tbk



Ir. Reyno Stephanus Adhiputranto  
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen



Liliana Komajaya, MBA  
Komisaris




Pinarto Sutanto  
Komisaris



Drs. Wibowo  
Komisaris



Rudi Suryajaya Komajaya, MBA  
Komisaris



Drs. Rusdy Daryono  
Komisaris Independen